



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang, XXX/umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXX, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 31 Januari 2023, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XXX tanggal 19 Juli 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



b. ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istrinya telah mempunyai harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX dengan luas 108m² yang terletak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. 1). PEMOHON, 2). Nyonya ISTRI PEMOHON;

5. Bahwa kemudian istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tertanggal 17 Juni 2020;

6. Bahwa ayah almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama AYAH ISTRI PEMOHON masih hidup, kemudian ibu almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama IBU ISTRI PEMOHON masih hidup;

7. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, anak Pemohon yang masing-masing bernama: ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun; ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ibu Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tertanggal 17 Juni 2020, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun; ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun;

9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh Anak Kandung nya yang masing-masing bernama: ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun; ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun;

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



10. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai Anak Kandung nya yang masing-masing bernama : ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun; ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau mendapat catatan kriminal hingga saat ini;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan anak Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan sekaligus untuk balik nama dan penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX dengan luas 108m² yang terletak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang a.n. 1). PEMOHON, 2). Nyonya ISTRI PEMOHON;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 14 tahun; ANAK 2, lahir di Malang pada tanggal XXX / umur 11 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon PEMOHON NIKXXX, tanggal 06-06-2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : XXX, tanggal 26-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian ISTRI PEMOHON Nomor : XXX, tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 1, Nomor XXX, tanggal 8 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK 2, Nomor XXX, tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 12-01 2017, luas 108 M2, atas nama PEMOHON, dan ISTRI PEMOHON, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON, pada tanggal 19 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK 2, umur 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia pada 13 Mei 2020, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama AYAH ISTRI PEMOHON masih hidup, dan ibunya yang bernama IBU ISTRI PEMOHON juga masih hidup;

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon, kedua anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya, karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali kedua orang anaknya tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON, pada tanggal 19 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, umur 14 tahun dan ANAK 2, umur 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia pada 13 Mei 2020, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama AYAH ISTRI PEMOHON masih hidup, dan ibunya yang bernama IBU ISTRI PEMOHON juga masih hidup;

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon, kedua anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya, karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak keluarga yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali kedua orang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuklah Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara perwalian menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : ANAK 1, lahir tanggal XXX /umur 14 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal XXX/umur 11 tahun;

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, belum dewasa, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1, dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 dan 172 HIR. dengan demikian kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel kesaksian, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama ISTRI PEMOHON, yang menikah pada tanggal 19 Juli 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 19 Juli 2007;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, lahir tanggal XXX/ umur 14 tahun;
 - ANAK 2, lahir tanggal XXX/ umur 11 tahun;

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian istri Pemohon yang bernama bernama ISTRI PEMOHON, meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, karena sakit;
- Bahwa, sejak meninggalnya istri Pemohon ISTRI PEMOHON, kedua orang anaknya yang bernama ANAK 1, lahir tanggal XXX/umur 14 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal XXX/umur 11 tahun, sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua orang anaknya adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mewakili kepentingan kedua anak Pemohon baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, cakap, amanah, bertanggung jawab dan mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui*

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur bernama : ANAK 1, lahir tanggal XXX/ umur 14 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal XXX/ umur 11 tahun, serta ibu kandung anak-anak tersebut yang bernama : ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia, oleh karenanya anak-anak tersebut masih di bawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama : PEMOHON, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama : ANAK 1, lahir tanggal

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/ umur 14 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal XXX/ umur 11 tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 11 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 285.000,00

(dua delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)